



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fickri Djaini Alias Fikri Alias Yoga
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 38/11 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ketapang no. 3A Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu (KTP) / BTN Lagarutu Blok C No.11 Kel. Lasoani, Kec. Mantikulore Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Fickri Djaini Alias Fikri Alias Yoga ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FICKRI DJAENI alias FIKRI alias YOGA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FICKRI DJAENI alias FIKRI alias YOGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Notebook Merek HP warna Silver s/n: CNU91301RM, p/n: NR221PA#AB2.
 - 1(satu) Unit Handphone merek Realme C12 imei 1: 864738056651912.
 - 1(satu) Unit Jam tangan digital dengan Tali berwarna Merah Muda.
 - 1(satu) Buah Heandset Warna Putih.

Dikembalikan Kepada saksi korban YULIAN MASU Alias YUYUN.

- 4 (empat) buah anak kunci rumah berbahan dari besi warna silver

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak akan megajukan Pledoi atau pembelaan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FIQRI DJAENI Als FIQRI Als YOGA** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kayulanga No. 13 Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa **FIQRI DJAENI Als FIQRI Als YOGA sedang** berjalan kaki dan melewati rumah saksi korban YULIAN MASU Als YUYUN pada saat berada didepan rumah saksi korban tersebut, terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk kehalaman kos-kosan tersebut dan langsung membuka pintu kamar kos milik saksi korban dengan cara menggunakan kunci palsu yang dibawah terdakwa dari rumahnya kemudian terdakwa masuk kedalam kos-kosa dan mengambil barang-barang berupa **1 (satu) Notebook merek HP 2140 warna silver s/n CNU91301RM, p/n NR221PA#AB2, 1 (satu) unit Hanphone merk Realme C21 imei 864738056651912 imei2 864738056651904, 1 (satu) buah jam tangan digital dengan tali warna merah muda, 1 (satu) buah handset warna putih, 4 (empat) buah anak kunci rumah berbahan dari besi warna silver** tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawah pulang kerumahnya untuk dimiliki kemudian akan dijual namun belum sempat terjual terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **FIQRI DJAENI Als FIQRI Als YOGA** mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIAN MASU Alias YUYUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa telah kehilangan 1 (satu) Unit Notebook merek HP warna abu abu, 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru, serta 1 (satu) buah dompet berisi KTP, BPJS, serta jam tangan warna merah muda dan headset.
- Bahwa barang barang yang hilang adalah barang milik korban.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku Pencurian barang barang saksi tersebut hilang pada hari selasa tanggal 4 april 2023 sekitar pukul 16.00 wita di kos saksi di jalan Kayulanga Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa awalnya saksi yang baru tiba dikos tiba tiba didatangi oleh pihak kepolisian dan bertanya apakah ada barang saksi yang hilang, kemudian saksi mengecek barang barang saksi di dalam kos ternyata benar ada barang barang saksi yang hilang.
- Bahwa posisi saksi dari hari senin tanggal 03 april 2023 sekitar pukul 22.00 wita saksi meninggalkan kos saksi dan bermalam dirumah teman saksi di jalan tombolotutu, kemudian nanti hari selasa tanggal 04 april 2023 sekitar pukul 16.00 wita saksi baru kembali ke kos saksi
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kos miliknya baru saja kecurian, saksi kemudian memberitahukan kepada pemilik kos saudari SARI dan kepada keluarganya yang berada di Morowali.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan barang barang yang telah dicuri oleh terdakwa, dan saksi membenarkan bahwa barang tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa adapun total kerugian yang dialami oleh saksi mencapai Rp. 4.000.000.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MOH. AZHAR MUHRIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan laporan pencurian tersebut yang menjadi korban adalah saudari YULIAN MASU dan yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa FICKRI DJAINI alias YOGA.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi korban YULIAN MASU dan terdakwa FICKRI DJAINI alias YOGA.
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya orang yang pertama kali menangkap terdakwa FICKRI DJAINI alias YOGA, saksi menangkap terdakwa di rumah keluarganya di BTN jalan Lagarutu.
- Bahwa terdakwa mencuri barang milik korban berupa 1 (satu) Unit Notebook merek HP warna abu abu, 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru, serta 1 (satu) buah dompet berisi KTP, BPJS, serta jam tangan warna merah muda dan headset.
- Bahwa mengaku kepada saksi korban bahwa mencuri barang milik saksi korban di kosnya jalan Kayulanga kota Palu.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang hasil curiannya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian hanya dengan sorang diri.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa saat mencuri barang milik korban dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menggunakan kunci palsu miliknya untuk masuk kedalam kos saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban, terdakwa menjelaskan bahwa saat itu kondisi kos korban sedang tidak berpenghuni. Setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban, setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung keluar dari kos korban dan kembali mengunci kos milik saksi korban
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari warga disekitar Jalan Lagarutu bahwa sering terjadi tindak pidana pencurian, lalu saksi mengecek CCTV yang ada disekitar kompleks di jalan Lagarutu dan melihat wajah terlapor yang sedang keluar masuk rumah rumah milik warga di sekitar jalan Lagarutu. Saksi kemudian mengecek social media yakni Facebook sambil mencari pengguna Facebook yang menawarkan barang barang jualan di social media, Saksi kemudian menemukan 1

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pal



(satu) akun facebook yang sedang menawari 1 (satu) unit Hp. Saksi kemudian curiga dengan pemilik akun tersebut, karena Saksi mengecek profil dan foto milik sama dengan wajah orang yang terekam CCTV di kompleks BTN jalan Lagarutu. Saksi kemudian berkomunikasi dengan pemilik akun Facebook tersebut, lalu saksi melacak keberadaan terdakwa dan menemukan terdakwa di rumah keluarganya di sekitaran BTN lagarutu. Setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penggeledahan di tempat terdakwa, dan mendapati 1 (satu) Unit Notebook merek HP warna abu abu, 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru, serta 1 (satu) buah dompet berisi KTP, BPJS, serta jam tangan warna merah muda dan headset. Saksi kemudian bertanya kepada terdakwa FICKRI alias YOGA bahwa barang barang tersebut milik saksi korban yang terdakwa curi di sebuah kos di jalan kayulanga, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi langsung membawa terdakwa ke tempat kejadian di kos jalan kayulanga

- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan barang barang yang telah dicuri oleh terdakwa, dan saksi membenarkan bahwa barang tersebut adalah milik saksi korban YULIAN MASU.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa sudah sering melakukan pencurian, dan terdakwa pernah terlibat pidana terkait Narkoba dan menjalani proses penahanan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi korban dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa terdakwa telah mencuri di sebuah kos di jalan Kayulanga Kel. Lasoani Kec. Mantikulore kota Palu sekitar pukul 13.30 wita.
- Bahwa cara mencuri barang milik korban dengan menggunakan kunci palsu untuk masuk kedalam kos milik saksi korban, setelah masuk kedalam kos yang tak berpenghuni terdakwa lalu mengambil barang barang milik saksi korban. Setelah selesai mencuri barang barang milik saksi korban, terdakwa lalu keluar dari kos dan kembali mengunci pintu depan kos agar tidak diketahui.



- Bahwa adapun barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 buah Notebook merek HP warna Silver, 1 buah Hp merek Realme, 1 buah jam tangan, 1 buah headset.
- Bahwa saat itu kos yang dimasuki oleh terdakwa dalam keadaan tidak berpenghuni.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Notebook merek HP warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru, serta 1 (satu) buah dompet berisi KTP, BPJS, serta jam tangan warna merah muda dan headset yang berada didalam kamar kos milik saksi korban.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada terdakwa didepan persidangan barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Notebook Merek HP warna Silver s/n: CNU91301RM, p/n: NR221PA#AB2.
- 1(satu) Unit Handphone merek Realme C12 imei 1: 864738056651912.
- 1(satu) Unit Jam tangan digital dengan Tali berwarna Merah Muda.
- 1(satu) Buah Headset Warna Putih
- 4 (empat) buah anak kunci rumah berbahan dari besi warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **FIQRI DJAENI Als FIQRI Als YOGA** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Kayulanga No. 13 Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa **FIQRI DJAENI Als FIQRI Als YOGA sedang** berjalan kaki dan melewati rumah saksi korban YULIAN MASU Als YUYUN pada saat berada didepan rumah saksi korban tersebut, terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk kehalaman kos-kosan tersebut dan langsung membuka pintu kamar kos milik saksi korban dengan cara menggunakan kunci palsu yang dibawah terdakwa dari rumahnya kemudian terdakwa masuk kedalam kos-kosa dan mengambil barang-barang berupa **1 (satu) Notebook merek HP 2140 warna silver**



s/n CNU91301RM, p/n NR221PA#AB2, 1 (satu) unit Hanphone merk Realme C21 imei 864738056651912 imei2 864738056651904, 1 (satu) buah jam tangan digital dengan tali warna merah muda, 1 (satu) buah handset warna putih, 4 (empat) buah anak kunci rumah berbahan dari besi warna silver tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawah pulang kerumahnya untuk dimiliki kemudian akan dijual namun belum sempat terjual terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **FIQRI DJAENI Als FIQRI Als YOGA** mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti kebenaran adanya seorang terdakwa yaitu terdakwa FICKRI DJAENI alias FIKRI alias YOGA yang identitasnya telah dibuktikan kebenarannya oleh Hakim.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 16.00 wita di kos saksi di jalan Kayulanga Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu, terdakwa FICKRI DJAENI alias FIKRI alias YOGA telah mengambil barang berupa 1 buah Notebook merek HP warna Silver, 1 buah Hp merek Realme, 1 buah jam tangan, 1 buah headset milik saksi korban YULIAN MASU Alias YUYUN tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni saksi korban YULIAN MASU Alias YUYUN dengan maksud untuk dimiliki, hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang berarti tidak semua yang diharuskan dalam unsur ini harus dipenuhi, hal ini terlihat dari adanya tanda koma, sehingga kami akan langsung saja membuktikan unsur yang terbukti yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa FICKRI DJAENI alias FIKRI alias YOGA dengan sengaja membawa dan menggunakan kunci palsu untuk masuk kedalam kos milik saksi korban untuk melakukan aksi pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 16.00 wita di kos saksi di jalan Kayulanga Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (*empat*) buah anak kunci rumah berbahan dari besi warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Notebook Merek HP warna Silver s/n: CNU91301RM, p/n: NR221PA#AB2, 1(satu) Unit Handphone merek Realme C12 imei 1: 864738056651912, 1(satu) Unit Jam tangan digital dengan Tali berwarna Merah Muda dan 1(satu) Buah Headset Warna Putih yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada **saksi korban YULIAN MASU Alias YUYUN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FICKRI DJAENI alias FIKRI alias YOGA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FICKRI DJAENI alias FIKRI alias YOGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Notebook Merek HP warna Silver s/n: CNU91301RM, p/n: NR221PA#AB2.
 - 1(satu) Unit Handphone merek Realme C12 imei 1: 864738056651912.
 - 1(satu) Unit Jam tangan digital dengan Tali berwarna Merah Muda.
 - 1(satu) Buah Heandset Warna Putih.

Dikembalikan Kepada saksi korban **YULIAN MASU Alias YUYUN.**

- 4 (empat) buah anak kunci rumah berbahan dari besi warna silver

Dirampas untuk dimusnakan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarfina Syaharuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Zaufi Amri, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Syarfina Syaharuddin, SH

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pal